



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun / 08 Mei 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008  
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Freelance.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal : 17-05-2018, No.SP-Han/114/V/RES.2.5/2018/Dit Reskrimsus.  
Sejak tanggal : 17-05-2018 s/d tanggal : 05-06-2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 31-05-2018, No.B-4149/O.1.4/Euh.1/05/2018.  
Sejak tanggal : 06-06-2018 s/d tanggal : 15-07-2018.
3. Penuntut Umum tanggal : 10-07-2018, No. B-127/O.1.14.3/Euh.2/7/2018.  
Sejak tanggal : 10-07-2018 s/d tanggal : 29-07-2018.
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 27-07-2018  
No.913/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 27-07-2018 s/d tanggal : 21-08-2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 913/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel.,  
Sejak tanggal 22-08-2018 s/d tanggal 20-10-2018.

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan DAN mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara setama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiar setama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel hardcopy screenshot percakapan antara GEBY ARDISA dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG berisi ancaman.
  2. 1 (satu) kertas berisi screenshot percakapan antara HANIF AQIL DZAKY dengan RAMANDA ADE PUTRA HUANG.
  3. 1 (satu) lembar print out screensot akun instagram dengan nama akun @rramandaa8.
  4. 1 (satu) lembar print out screensot nomor WA 087875265395.

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar print out screensot akun Line dengan nama Line ID rramanda8 nomor HP 087875265395.
6. 1 (satu) lembar print out screenshot email yahoo alamat email monank8@yahoo.com. Nomor 1-6 tetap tertampir dalam berkas perkara.
7. 1 (satu) unit HP merek XIOMI REDMI NOTE 3 warna gold kapasitas 32 GB serta RAM 3 GB nomor IMEI 862305034723015 berisi chat/pesan serta kiriman video pornografi yang telah diedit oleh RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.
- No. 7 dikembalikan kepada saksi HANIF AQIL DZAKY.
8. 1 (satu) unit HP (phone 5s warna putih silver dengan nomor IMEI 013408003730793 berikut simcard nomor 087875265395.
9. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @rramanda8 berikut password.
10. 1 (satu) akun Line nama akun @rramanda8 berikut password.
11. 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor WA 087875265395.
12. 1 (satu) buah email dengan alamat email monank8@yahoo.com berikut password.
13. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk kapasitas 8GB berisi video antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, soft copy screenshot percakapan antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa berisi ancaman, softcopy screnshiot percakapan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa.
14. 1 (satu) keping CD Drive yang telah diedit. • Nomor 8 - 14 semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, antara tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2017, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat di sebuah Kamar Hotel yang berada di daerah BSD Tangerang Selatan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type Iphone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose sedang bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke Handphone milik Terdakwa merek Apple type Iphone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.
- Pada pertengahan bulan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dari rumah di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kaliman ancaman antara lain "Oiya nnti video itu mau aku jual. Mayan lah 5/6jt haha".

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hari dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.
- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg elo yg akan hancur". "Gw bakal hancurin elo sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lo!". "Adek lo yg idiot itu bakal yg akan jadi tanggung jawab atas kelakuan lo". "Kita liat!". "Tenang tinggal gw share ke tmn2 lo itu video lo ke ig2 nya".
- Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dari rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusila tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka melakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oleh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didalam mengirimkan rekaman video yang bermuatan asusila tersebut juga Terdakwa memberi penjelasan dengan kalimat "Kelakuan mba nya hanif tuh klo diluar rmh". "Jd selama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".
- Bahwa akibat dipostingnya dan disembarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa dan saksi GEBY ARDISA dapat mengakses atau melihatnya yang mengakibatkan diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAN

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, antara tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2017, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat disebuah Kamar Hotel yang berada didaerah BSD Tangerang Selatan Terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type Iphone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke HP milik Terdakwa merek Apple type Iphone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.
- Pada pertengahan bulan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dari rumah yang beralamat di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kalimat ancaman antara lain "Oiya nnti video itu mau aku jual. Mayan lah 5/6jt haha".
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hari dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.
- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg elo yg akan hancur". "Gw bakal hancurin elo sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lo!". "Adek lo yg idiot itu bakal yg akan jadi tanggung jawab atas kelakuan lo". "Kita liat!". "Tenang tinggal gw share ke tmn2 lo itu video lo ke ig2 nya".
- Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dari rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusila tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka melakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oleh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didalam mengirimkan rekaman video yang bermuatan asusila tersebut juga Terdakwa memberi penjelasan dengan kalimat "Kelakuan mba nya hanif tuh klo diluar rmh". "Jd selama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi GEBY ARDISA dan dipostingnya atau disebarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEBI ARDISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mahasiswi semester VI di Universitas Mercu Buana beralamat di Jl. Meruya Selatan No.1 Rt.04/01 Meruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pada pukul 19.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Jl.Tegal Parang Utara V Rt.004/004 No.31 Kav.23 Kel.Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi pertama mengetahui dan melihat vidio yang bermuatan konten pornografi tersebut dengan menggunakan media handphone merk Iphone 7+ yang berwarna hitam (jet black) dengan Nomor : imei 359469081762969 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan media instagram atas nama Ramanda A Putra dengan username @rramanda8 di posting pada tanggal 06 Nopember 2017 pada saat ini sejumlah 2 (dua) kali postingan pada pukul 19.00 wib saya melihat postingan tersebut telah dihapus ;
- Bahwa saksi dividiokan diposting didalam instagram didalamnya

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel





bersifat Asusila di Jl.Mesjid Cidodol No.1F Rt.09/12 Kel.Grogol Selatan,  
Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 November 2017 terdakwa mengunggah vidio dan milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan media instagramnya atas nama Ramanda A Putra ;
- Bahwa yang diposting 2 (dua) kali waktu Magrib dan sebelum Isya ;
- Bahwa dikirim melalui postingan oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada masalah karena cemburu ;
- Bahwa Terdakwa mengabarkan postingnya berupa gambar hubungan antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dituduh selingkuh dengan saudara Fifi, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan postingannya tersebut ;
- Bahwa tayangan diunggah selama 1 (satu) menit ;
- Bahwa saksi pacaran sejak tahun 2016 ;
- Bahwa pembuatan film tersebut di Hotel daerah BSD memakai Handphone ;
- Bahwa saksi suka sama suka dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi GADI LAILIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengancam kepada saksi korban apabila hubungannya diputus mengabarkan akan dividiokan dan disebar melalui instagram;
- Bahwa Vidionya dikirimkan kepada Hanif tentang hubungan saksi korban dengan terdakwa dan dikirim melalui WA;
- Bahwa saksi membuka instagram yang dikirim terdakwa tanggal 06 November 2017 jam 10.00 pagi hari;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi yang saksi kenal sejak lahir;
- Bahwa saksi tahu dugaan pendistribusian muatan kesusilaan dan pengancaman terdakwa kepada korban yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah saya Jl.Mesjid Cidodol No.1f Rt.09/12 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ramanda Ade Putra Filiang sebagai teman dari anak saksi Geby Ardisa;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa karena terdakwa pernah berpacaran dengan anak saksi;
- Bahwa screen shoot pesan whatsapp yang berisikan vidio bermuatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor WhatsApp 087875265395 tersebut, tetapi saksi kenal dengan orang yang terdapat dalam foto profil WhatsApp tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi HANIF AQIL DZAKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih bersekolah di SMIP/SMK Pandawa Budi Luhur Jalan Komplek Hankam No.3 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Geby Adrisa, karena dia kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana mendistribusikan muatan kesusilaan dan atau pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 pukul 11.20 Wib di rumah saksi Jl.Masjid Cidodol No.1F Rt.09/12 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui melalui media elektronik handphone XIAOMI REDMI NOTE 3 dengan kapasitas 32GB dan RAM 3 GB dengan nomor Imei 862305034723015 ;
- Bahwa perbuatan tindak pidana terdakwa mendistribusikan muatan kesusilaan terhadap kakak saksi Geby Ardisa yang dilakukan oleh terdakwa melalui media whatsapp dengan No.987875265395 dimana disitu terdapat kakak kandung saksi yang dilakukan oleh terdakwa Ramanda Ade Putra Filiang;
- Bahwa saksi dikirim/menerima Chat WhatsApp dari Ramanda Ade Putra Filiang selaku mantan pacar kakak saksi Geby Ardisa yang berisi sebuah konten vidio pornografi dimana terdapat kakak saksi Geby Ardisa dengan seorang pria yang saya kenal bernama Rananda Ade Putra Filiang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman dari kakak saksi bernama Geby Ardisa ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vidio yang berisi konten pornografi yang dikirimkan melalui media WhatsApp oleh terdakwa dengan Nomor 087875265395 kepada saksi selaku adik kandung dari Geby Ardisa dengan No.08997795652 dapat saksi tampilkan bukti capture percakapan saksi dengan terdakwa;
  - Bahwa tidak ada media lain selain WhatsApp yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi dan tidak ada kata-kata/kalimat yang dikirimkan kepada saksi yang menurut saya mengandung unsur pengancaman dan menakuti-nakuti saksi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui vidio yang bermuatan konten pornografi yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi melalui media WhatsApp tersebut pernah di upload ke media sosial Instagram ;
4. Saksi SACITRA INGKASIH ESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih kuliah di Universitas Bakrie jurusan Ilmu Komunikasi yang beralamat di Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-22 Rt.02/05 Karet Kuningan Jakarta Selatan selama kuliah saksi tidak ada hubungan dengan sdri Gaby Ardisa;
  - Bahwa tindak pidana setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pada pukul 19.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Jl.Tegal Parang Utara V Rt.004/004 No.31 Kav.23 Kel.Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
  - Bahwa saksi pertama mengetahui dan melihat vidio yang bermuatan konten pornografi tersebut dengan menggunakan media handphone merk Iphone 7+ yang berwarna hitam (jet black) dengan Nomor : imei 359469081762969 ;
  - Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara terdakwa memposting vidio yang bermuatan pornografi berdurasi 00,50 detik di akun instagram milik terdakwa dengan nama akun instagram @rramanda8, setelah saksi melihat postingan akun tersebut saksi langsung menghubungi teman saksi Geby Ardisa dan memberitahukannya ;
  - Bahwa saksi duga yang telah mengupload/mengunggah vidio yang berkonten pornografi tersebut adalah sdr. Ramanda Ade Putra Filiang ;
  - Bahwa awal mulanya saksi mengenal Geby Ardisa dari terdakwa yang pada saat itu sebagai pacar dari Geby Ardisa kemudian Geby Ardisa

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



sering berkomunikasi melalui media sosial instagram atas nama akun saksi @ingkasihesa dengan sdri. Geby Ardisa atas nama akun @Geby.ardisa setelah itu baru kemudian kita bertemu;

- Bahwa saksi langsung berkomunikasi dengan Geby Ardisa melalui media sosial line chat, pada saat itu saksi langsung memberitahukan kepada Geby Ardisa bahwa terdapat vidio yang bermuatan pornografi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 jam 19.00 wib saksi sedang membuka akun instagram milik saksi atas nama @ingkasihesa dan postingan pertama yang muncul dalam timeline instagram saksi adalah vidio yang berkonten pornografi yang diposting oleh terdakwa dengan nama akun instagram @rramanda8 didalam vidio tersebut saksi melihat teman saksi Geby Ardisa sedang melakukan hubungan intim dengan terdakwa Ramanda Ade Putra Filiang ;
- Bahwa pertama kali saksi mengenal terdakwa dari media sosial facebook yang mana pada saat Ramanda Ade Putra Filiang atas nama akun facebook Ramanda Ade Putra menambahkan pertemanan/mengajak saksi atas nama Sacitra Ingka Sihesa, ketika saksi masih duduk di kelas 2 di SMAN 60 Jakarta, dan terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa sekitar satu tahun yang lalu sekira bulan Februari 2017 ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa melalui media sosial Line dan terakhir kali saksi berkomunikasi dengan terdakwa pada tanggal 17 November 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di ID SIRTII/CC sejak bulan Oktober tahun 2007 jabatan Ahli di ID-SIRTII/CC adalah Wakil Ketua Pelaksana dengan tugas dan tanggung jawab utama melakukan pemantauan, deteksi dan peringatan dini, menerima pelaporan insiden keamanan dan sebagai Ahli membantu proses penegakan hukum dibidang telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Ahli sebelumnya adalah wiraswasta dibidang bisnis perdagangan dan jasa komputer dan internet service provider (ISP) di Malang dan menjadi konsultan pengembangan bisnis disejumlah perusahaan teknologi informasi di Jakarta, pengalaman profesional dibidang penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, desain dan implementasi sistem informasi dan keamanan di Kementerian Pertahanan RI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, pengalaman mengajar sebagai Dosen Program Magister di Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia (STIMI) Malang ;
- Bahwa Ahli ditugaskan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan atau yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayt (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan pasal 29 Jo. Pasal 45 B UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi yang diketahui terjadi pada tanggal 14 Nopember 2017 di Jalan Mesjid Cidodol No.1F Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh Sdri. Geby Ardisa yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ramanda Ade Putra Filiang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja freelance dibidang musik sebagai road manager atau teknis lapangan pada sisetipsi Band sejak tiga tahun lalu sekira tahun 2015, tugas pokok saya adalah mengatur keseluruhan teknis pada sisetipsi band yang beralamat di Jalan Cikini Raya No.73 Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dapat mengoperasikan sistem elektronik, Terdakwa memiliki akun media sosial WhatsApp milik Terdakwa pribadi dengan Nomor : 087875265395 atas nama akun WhatsApp Ramanda Ade Putra, Media Sosial Facebook dengan nama akun Ramanda Ade Putra yang Terdakwa daftarkan dengan menggunakan email [monanksk8@yahoo.com](mailto:monanksk8@yahoo.com) dan nomor telepon 087875265395 twiter dengan nama akun @RamandaAdePutra;

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan berkomunikasi dengan sdri. Geby Ardisa sekira dua hari yang lalu pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun media sosial Instagram atas nama akun @rramanda8 tersebut diatas;
- Bahwa seingat Terdakwa pada sekitar bulan November 2017 pada pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Tri Dharma XII No.19 Rt.001/008 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak Jakarta Selatan mengupload/memposting vidio yang bermuatan konten pornografi tersebut diatas melalui media elektronik handphone merek Apple dengan tipe Iphone 5 yang berwarna putih dengan IMEI 013408003730793 dan nomor telephone 087875265395;
- Bahwa yang dapat melihat video yang bermuatan pornografi sebelum Terdakwa arsipkan adalah Ingka teman Geby Ardisa dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa tidak ada maksud tertentu memposting video tersebut karena Terdakwa merasa dikecewakan karena ada seorang teman dari sdri. Geby Ardisa yang bernama Vie Vie memberitahukan kepada Terdakwa bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Geby Ardisa telah diselingkuhkan hampir kurang lebih 1 (satu) tahun maka Terdakwa memposting video bermuatan pornografi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Vie Vie dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Sdri. Vie Vie melalui Direct Massage (DM) media sosial Instagram;
- Bahwa video yang bermuatan pornografi tersebut yang diupload/diposting pada akun media sosial Instagram pribadi, Terdakwa bagikan kepada sdri. Geby Ardisa dengan nama akun media sosial Instagram @geby Ardisa;
- Bahwa orang yang berada dalam video tersebut adalah Terdakwa (Ramanda Ade Putra Filiang) dengan sdri. Geby Ardisa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel hardcopy screenshot percakapan antara GEBY ARDISA dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG berisi ancaman.
2. 1 (satu) kertas berisi screenshot percakapan antara HANIF AQIL DZAKY dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.
3. 1 (satu) lembar print out screensot akun instagram dengan nama akun @rramanda8.

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar print out screensot nomor WA 087875265395.
5. 1 (satu) lembar print out screensot akun Line dengan nama Line ID rramanda8 nomor HP 087875265395.
6. 1 (satu) lembar print out screenshot email yahoo alamat email [monanksk8@yahoo.com](mailto:monanksk8@yahoo.com)
7. 1 (satu) unit HP merek XIOMI REDMI NOTE 3 warna gold kapasitas 32 GB serta RAM 3 GB nomor IMEI 862305034723015 berisi chat/pesan serta kiriman video pornografi yang telah diedit oleh RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.
8. 1 (satu) unit HP (phone 5s warna putih silver dengan nomor IMEI 013408003730793 berikut simcard nomor 087875265395.
9. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @rramanda8 berikut password.
10. 1 (satu) akun Line nama akun @rramanda8 berikut password.
11. 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor WA 087875265395.
12. 1 (satu) buah email dengan alamat email monank8@[yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com) berikut password.
13. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk kapasitas 8GB berisi video antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, soft copy screenshot percakapan antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa berisi ancaman, softcopy screensihot percakapan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa.
14. 1 (satu) keping CD Drive yang telah diedit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat disebuah Kamar Hotel yang berada didaerah BSD Tangerang Setatan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type 1phone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose sedang bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke Handphone milik Terdakwa merek Apple type I phone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dari rumah di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kaliman ancaman antara lain "Oiya nanti video itu mau aku jual. Mayan lah 5/6jt haha".
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hari dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang dirumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.
- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg etc) yg akan hancur". "Gw bakal hancurin elo sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lo!". "Adek to yg idiot itu bakal yg akan jadi tanggung jawab atas kelakuan to". "Kita liat!" "Tenang tinggal gw share ke tmn2 to itu video to ke ig2 nya".
- Setanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dari rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusila tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oleh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didalam mengirimkan rekaman video yang bermuatan asusila tersebut juga Terdakwa memberi penjelasan dengan kalimat "Ketakuan mba nya hanif tuh klo diluar rmh". "Jd selama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi GEBY ARDISA dan dipostingnya atau disebarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan satu persatu, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa,
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak,
- c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur "barang siapa" tidak mensyaratkan kualitas tertentu



untuk melakukannya, sehingga dapat metiputi siapa saja termasuk diri Terdakwa.

Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG;

Ad.b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menyebarkan foto dan video yang metanggar kesusilaan mengakibatkan kerugian pihak lain.

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang ditarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Welten en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi /mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Berdasarkan pendapat para pakar dan yurisprudensi sebagaimana terebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari apa yang dilakukannya tersebut salah dan metanggar hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta menyadari perbuatannya akan merugikan orang lain.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat disebuah Kamar Hotel yang berada didaerah BSD Tangerang Selatan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type (phone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose sedang bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke Handphone milik Terdakwa merek Apple type Iphone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.
- Pada pertengahan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dan rumah di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kalimat ancaman antara lain "Oiya nnti video itu mau aku jual. Mayan lah 5/6jt haha".

- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hari dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogot Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.
- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg elo yg akan hancur". "Gw bakat hancurin elo sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lot". "Adek to yg idiot itu bakat yg akan jadi tanggung jawab atas ketakuan to". "Kita liat!". "Tenang tanggal gw share ke tmn2 to itu video to ke ig2 nya".
- Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dan rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusila tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka melakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oteh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didatam mengirimkan rekaman video yang bermuatan asusila tersebut juga Terdakwa memberi penjelasan dengan kalimat "Ketakuan mba nya hanif tuh kto diluar rmh". "Jd setama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".
- Bahwa akibat dipostingnya dan disebarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi GEBY ARDISA dapat mengakses atau melihatnya yang mengakibatkan diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Dengan demikian unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pembahasan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur barang siapa,
- Unsur dengan sengaja dan tanpa hak,
- Unsur mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. a. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya.

Unsur "barang siapa" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa.

Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan dimuka persidangan terungkap Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak :

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dan sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menyebarkan foto dan video yang metanggar kesusilaan mengakibatkan kerugian pihak lain.

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasat 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT datam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Berdasarkan pendapat para pakar dan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian puta dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari apa yang dilakukannya tersebut salah dan melanggar hukum.
- Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta menyadari perbuatannya akan merugikan orang lain.

Demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. c. Unsur mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti serta alat bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat disebuah Kamar Hotel yang berada didaerah BSD Tangerang Selatan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type (phone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose sedang bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke Handphone milik Terdakwa merek Apple type (phone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.
- Pada pertengahan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dari rumah di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Citandak, Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kalimat ancaman antara lain "Oiya nnti video itu mau aku jual. Mayan lah 516it haha".
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hari dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan,

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.

- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg elo yg akan hancur". "Gw bakal hancurin eto sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lo!". "Adek lo yg idiot itu bakal yg akan jadi tanggung jawab atas kelakuan lo". "Kita liat!". "Tenang tinggal gw share ke tmn2 to itu video to ke ig2 nya".
- Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dari rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusila tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka melakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oleh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didalam mengirimkan penjelasan dengan kalimat "Ketakuan mba nya hanif tuh klo diluar rmh". "Jd selama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi GEBY ARDISA dan dipostingnya atau disebarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar ditingkungan kerja, kampus dan ditingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Dengan demikian unsur "mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel hardcopy screenshot percakapan antara GEBY ARDISA dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG berisi ancaman.
2. 1 (satu) kertas berisi screenshot percakapan antara HANIF AQIL DZAKY dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.
3. 1 (satu) lembar print out screensot akun instagram dengan nama akun @rramanda8.
4. 1 (satu) lembar print out screensot nomor WA 087875265395.
5. 1 (satu) lembar print out screensot akun Line dengan nama Line ID rramanda8 nomor HP 087875265395.
6. 1 (satu) lembar print out screenshot email yahoo alamat email [monank8@yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com)

Nomor 1-6 tetap tertampir dalam berkas perkara.

7. 1 (satu) unit HP merek XIOMI REDMI NOTE 3 warna gold kapasitas 32 GB serta RAM 3 GB nomor IMEI 862305034723015 berisi chat/pesan serta kiriman video pornografi yang telah diedit oleh RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.

No. 7 dikembalikan kepada saksi HANIF AQIL DZAKY.

8. 1 (satu) unit HP (phone 5s warna putih silver dengan nomor IMEI 013408003730793 berikut simcard nomor 087875265395.
9. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @rramanda8 berikut password.
10. 1 (satu) akun Line nama akun @rramanda8 berikut password.
11. 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor WA 087875265395.
12. 1 (satu) buah email dengan alamat email monank8@[yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com) berikut password.
13. 1 (satu) buah ftdisk merek Sandisk kapasitas 8GB berisi video antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, soft copy screenshot percakapan antara saksi

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEBY ARDISA dengan Terdakwa berisi ancaman, softcopy screenshot percakapan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa.

14. 1 (satu) keping CD Drive yang telah diedit.

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah setimpal dengan perbuatannya, oleh karena hukuman tersebut merupakan tanggungjawab yuridis dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diikuti oleh masyarakat luas agar berhati-hati dalam menggunakan sosial media;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 54 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 29 Jo Pasal 45B UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel hardcopy screenshot percakapan antara GEBY ARDISA dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG berisi ancaman.
  2. 1 (satu) kertas berisi screenshot percakapan antara HANIF AQIL DZAKY dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.
  3. 1 (satu) lembar print out screensot akun instagram dengan nama akun @rramanda8.
  4. 1 (satu) lembar print out screensot nomor WA 087875265395.
  5. 1 (satu) lembar print out screensot akun Line dengan nama Line ID rramanda8 nomor HP 087875265395.
  6. 1 (satu) lembar print out screenshot email yahoo alamat email [monank8@yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com)

*Nomor 1-6 tetap tertampir dalam berkas perkara.*

7. 1 (satu) unit HP merek XIOMI REDMI NOTE 3 warna gold kapasitas 32 GB serta RAM 3 GB nomor IMEI 862305034723015 berisi chat/pesan serta kiriman video pornografi yang telah diedit oleh RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.

*No. 7 dikembalikan kepada saksi HANIF AQIL DZAKY.*

8. 1 (satu) unit HP (phone 5s warna putih silver dengan nomor IMEI 013408003730793 berikut simcard nomor 087875265395.
9. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @rramanda8 berikut password.
10. 1 (satu) akun Line nama akun @rramanda8 berikut password.
11. 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor WA 087875265395.
12. 1 (satu) buah email dengan alamat email monank8@[yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com) berikut password.
13. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk kapasitas 8GB berisi video antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa RAMANDA ADE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA FILIANG, soft copy screenshot percakapan antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa berisi ancaman, softcopy screenshot percakapan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa.

14. 1 (satu) keping CD Drive yang telah diedit.

*Nomor 8 - 14 semuanya dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh Haruno Patriadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, SH.MH. dan Toto Ridarto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : Badriah, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosidin, SH.MH.

Haruno Patriadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Toto Ridarto, SH.MH.

Subarkah, SH.MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel